



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya pelayanan dibidang air minum;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Kabupaten Landak perlu melakukan penyertaan modal daerah dengan landasan hukum dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Air Minum adalah air yang diproduksi dan dikelola PDAM Kabupaten Landak.
9. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Landak.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Landak.
11. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
12. Sumber air minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat air baku.
13. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
14. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lain yang ditetapkan lebih

lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

15. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
16. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lain yang sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
17. Deviden adalah bagian keuntungan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Landak, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan pada PDAM dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direktur PDAM.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal penyertaan; dan
 - c. hak dan kewajiban.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
 - a. uang tunai; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Landak.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang dianggarkan untuk 2 (dua) Tahun Anggaran mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Landak.
- (2) Penyertaan modal daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai hak mendapatkan pembagian deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PDAM.
- (2) Deviden dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PDAM, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Kabupaten Landak pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Cabang Ngabang.

Pasal 8

- (1) PDAM mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Kabupaten Landak setiap akhir tahun anggaran dan / atau setelah dilaksanakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PDAM.

- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PDAM.
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali, selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Landak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI LANDAK,
ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd
LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah;
- 2) Hasil Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah.

b. Dana perimbangan;

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Perusahaan Daerah Air Minum didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dengan dasar pembentukan untuk meningkatkan kualitas penyediaan dan pelayanan air minum di Kabupaten Landak yang berfungsi meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan standar air minum, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta pengembangan ekonomi daerah. Untuk tetap melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha penyediaan air minum yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalan salah satunya melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Landak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak sebagai tambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Landak yang akan dilaksanakan sampai tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah :
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; atau
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 26